

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah kumpulan ketentuan yang berasal dari sunnah Rasulullah dan wahyu Allah, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan seorang mukalaf. Selain itu, hukum Islam juga didefinisikan sebagai peraturan yang diakui dan diyakini berlaku secara mengikat bagi seluruh umat Islam. Dalam pengertiannya, hukum Islam mencakup hukum syariah dan fikih, karena keduanya saling terkait dan terkandung di dalamnya.

Hukum kewarisan merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang dikenal sebagai *faraidh*. Dalam literatur Islam, *faraidh* adalah hukum yang mengatur proses peralihan hak dan kewajiban, termasuk harta maupun tanggungan, dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris. Menurut fiqh Islam, ahli waris adalah individu yang ditetapkan sebagai penerima warisan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli waris diartikan sebagai orang yang memperoleh hak atas harta peninggalan seseorang yang meninggal karena alasan tertentu.<sup>1</sup>

Dalam praktik pembagian waris di Indonesia memiliki beberapa macam metode diantaranya pembagian dengan menggunakan hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam. Pembagian waris menggunakan hukum adat

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556

memiliki ketentuan yang berbeda di masing-masing daerah, seperti penggunaan sistem parental di Jawa, sistem patrilineal di Nusa Tenggara Timur, dan sistem matrilineal asas individual di Sumatera Barat. Dalam hukum nasional pembagian harta waris diatur dalam pasal 171-193 KHI. Dalam KHI aturan tentang pembagian waris merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' (Pendapat Ulama), menurut KHI hak waris diberikan kepada kepada garis keturunan perempuan maupun laki-laki.

Pembagian waris menurut hukum Islam merupakan metode pembagian waris dengan mengikuti penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itulah yang disebut sebagai *Dzawil Furudh*. *Dzawil Furudh* adalah 12 (dua belas) orang yang di dalam Al-Qur'an telah ditentukan jumlah bagian waris yang dapat mereka peroleh. Contoh dari *Dzawil Furudh* adalah apabila seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang ibu maka ibu akan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, namun apabila pewaris memiliki ahli waris seorang ibu dan seorang anak maka ibu akan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian, dalam praktiknya pembagian waris menggunakan hukum Islam di Indonesia sering menimbulkan sengketa dikarenakan terdapat pihak yang merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil dan merugikannya.

Sengketa pembagian waris juga dapat terjadi dikarenakan hak antara laki-laki dan perempuan yang telah setara. Sehingga apabila seseorang membagikan waris berdasarkan hukum Islam maka dapat menimbulkan sengketa waris dikarenakan pihak anak perempuan merasa berhak menerima

bagian yang jumlahnya sama dengan anak laki-laki. Pembagian waris merupakan salah satu persoalan yang sensitif dalam masyarakat, setiap daerah memiliki adat, budaya dan norma-norma sosial yang berbeda yang menciptakan perbedaan dalam hukum yang berlaku.

Salah satu dari daerah yang memiliki budaya tersendiri dalam melakukan pembagian waris adalah masyarakat Kelurahan Tawang Sari. Di daerah tersebut memiliki adat untuk menghibahkan hartanya kepada orang yang merawatnya selama masa tua saat pewaris masih hidup. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pendapat dalam lingkungan masyarakat, tentang sah atau tidaknya untuk menghibahkan harta waris kepada orang yang telah merawat pewaris selama masa tua. Selain itu menurut KHI, yang mengatur waris bagi masyarakat muslim di Indonesia, setiap ahli waris, termasuk anak-anak, berhak atas bagian dari harta peninggalan pewaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KHI juga merujuk pada aturan yang terdapat dalam syariah Islam terkait pembagian warisan.

Salah satunya, temuan pembagian waris yang ada di daerah Kabupaten Blitar tepatnya di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum. Dalam pembagian tersebut terdapat seorang kakek yang memutuskan untuk memberikan seluruh harta warisannya kepada anak tirinya karena telah merawatnya di masa tua. Di daerah Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar juga terdapat praktik pemberian waris kepada orang yang merawat selama masa tua sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan dalam keabsahan pemberian waris bagi masyarakat. Dalam hal ini

penulis akan memberikan penjelasan tentang pemberian waris kepada orang yang merawat selama masa tua. Dalam upaya memberikan penjelasan ini, dilakukan pembahasan yang melibatkan orang yang telah menerima waris karena telah merawat pewaris di masa tua. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan mengkaji pemberian waris kepada orang yang merawat selama masa tua dan pembagian waris menurut hukum Islam, untuk itu peneliti mengkaji persoalan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul “PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ORANG YANG MERAWAT SELAMA MASA TUA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris kepada orang yang merawat selama masa tua di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penghibahan harta waris kepada orang yang merawat di masa tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian dari penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana praktik pembagian harta waris kepada orang yang merawat di masa tua di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penghibahan harta waris kepada orang yang merawat di masa tua.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya, dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan sekaligus dijadikan acuan atau sumber data baru dalam pengembangan ilmu dalam bidang kajian hukum Islam tentang penghibahan harta waris kepada orang yang merawat pewaris di masa tua berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis tentang dasar hukum hibah serta pandangan hukum Islam terhadap penghibahan harta waris kepada orang yang merawat pewaris di masa tua.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang waris sehingga tidak menimbulkan

kesalahpahaman dalam masyarakat dalam penghibahan harta waris kepada orang yang merawat di masa tua.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam karya ilmiahnya, sekaligus memberikan pengetahuan baru mengenai penghibahan harta waris kepada orang yang merawat pewaris di masa tua.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penafsiran kata atau kekurangjelasan kata dalam penelitian. Dalam hal ini, penegasan istilah mencakup penegasan konseptual dan operasional.<sup>2</sup>

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda (harta) dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan suka rela, tanpa imbalan, dan dilakukan saat pemberi hibah (wahib) masih hidup

#### b. Orang yang Merawat

Orang yang merawat adalah orang telah merawat pewaris selama masa tuanya. Dalam hal ini orang yang merawat adalah orang yang merawat pewaris di masa tua meskipun bukan merupakan bagian dari *dzawil furudh*. Tugas dari orang ini biasanya adalah merawat

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, (Tulungagung, 2018)

pewaris apabila sedang sakit atau sekedar menemani agar pewaris tidak sendirian di dalam rumah.

#### c. Masa Tua

Masa tua merupakan masa dimana seseorang telah mencapai akhir dari usianya, dimana dalam masa ini telah terjadi proses penuaan yang jelas mulai dari penuaan secara fisik maupun mental seperti tubuh yang mulai keriput, mudah terserang penyakit dan ingatan yang sudah mulai memudar atau pikun.<sup>3</sup>

#### 2. Penegasan Operasional

Mengacu pada penjelasan konseptual di atas, yang dimaksud dengan judul “Pemberian Hibah Kepada Orang yang Merawat pada Masa Tua Menurut Hukum Islam” adalah pandangan hukum Islam dalam mengatur tentang adanya orang yang memberikan harta waris kepada orang merawatnya di masa tua.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai alur hasil penelitian, sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yang terdiri dari :

**Bab I Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>3</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet I, hal 227

**Bab II Kajian Pustaka** yang berisi pembahasan gagasan pokok mengenai pengertian Hibah, dasar hukum Hibah dan teori tentang pemberian Hibah kepada orang yang merawat selama masa tua menurut hukum Islam.

**Bab III Metode Penelitian** yang berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, verifikasi keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

**Bab IV Paparan Hasil Penelitian** yang berisi paparan singkat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tentang praktik pemberian harta waris kepada orang yang merawat selama masa tua di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan Pendapat Hukum Islam tentang pemberian hibah kepada orang yang merawat di masa tua.

**Bab V Pembahasan** yang berisi tentang analisis cara dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat memberikan hibah kepada orang yang merawat selama masa tua di Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan Hukum Islam yang mengatur tentang pemberian hibah kepada orang yang merawat di masa tua.

**Bab VI Penutup** yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.